



## **Penegakan Sanksi Pidana Terhadap Penyebar Berita Bohong (Hoax) Di Media Sosial Dalam Perspektif Hukum Positif**

**Ketut Sumarta**

(Institut Elkatarie)

Email: [sumartaketut5@gmail.com](mailto:sumartaketut5@gmail.com)

### **Abstrak**

Karya penelitian ini bersifat empiris yaitu penelitian langsung ke lapangan dengan menggunakan metode pendekatan Yuridis Normatif dan pendekatan sosiologis. pengidentifikasi berita bohong (*hoax*) yang dilakukan penegak hukum berdasarkan laporan yang terduga korban, selanjutnya pelaporan di tindak lanjuti oleh penyidik akan memastikan bukti-bukti postingan berita dengan melihat apakah ada unsur merugikan pihak korban dan mengukur postingan masuk pada tindak pidana atau tidak. Setelah hasil penyelidikan dikeluarkan pihak penegak hukum dan diindikasikan sebagai tindak pidana maka dilakukan penjemputan ke tersangka untuk dimintai keterangan sampai putusan hukuman. Upaya yang dilakukan untuk penegakan hukum terhadap penyebar berita bohong (*hoax*) dilakukan dengan cara melaporkan persoalan hukum kepada aparat penegak hukum dalam hal ini adalah pihak kepolisian untuk di proses secara hukum. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan cara membentuk Satuan Tugas *Cyber Patrol* (Satgas *Cyber Patrol*), yang bertugas mengawasi Teknologi Informasi atau Media Sosial.

**Kata Kunci :** *Hoax*, Media Sosial, Undang-undang

### **Pendahuluan**

#### **Latar Belakang Masalah**

Di negara demokrasi tuntutan masyarakat terhadap keterbukaan informasi semakin besar. Saat ini kemajuan teknologi sudah semakin canggih, kemajuan teknologi tersebut memberikan pengaruh positif dan juga negatif bagi penggunaannya. Kecanggihan teknologi ini dapat memberikan kemudahan dalam membantu segala pekerjaan manusia, dimana seseorang dengan mudahnya mendapat informasi melalui media sosial seperti instagram, facebook, twitter, whatsapp, bmm, dan lain sebagainya yang terkadang tidak dapat di saring dengan baik.

Pada umumnya menggunakan teknologi untuk mempermudah segala aktivitasnya baik di dalam maupun di luar rumah dengan berbagai macam teknologi yang bermunculan sehingga banyak kemudahan yang didapatkan terutama dalam hal teknologi *hand phone* yang saat ini sudah semakin canggih. Dulu *hand phone* hanya digunakan masyarakat untuk berkomunikasi lewat telepon dan juga SMS (*Short Message Service*), tapi sekarang fitur *hand phone* sudah banyak tersedia seperti sosial media, kamera, *game*, dan lainnya sebagainya. Hal ini membuat masyarakat Desa Akar-akar yang dulu menjadikan *hand phone* sebagai sarana komunikasi jarak jauh kini menjadi tempat untuk eksis yang seolah-olah masyarakat memposting segala kegiatan aktivitasnya di media sosial agar diketahui oleh banyak orang di media sosial.

Media sosial seperti *FaceBook*, *Twitter*, *Whatsapp*, dan lain sebagainya itu sangat memudahkan masyarakat dalam berkomunikasi jarak jauh dengan harga yang murah ketimbang menggunakan SMS (*Short Message Service*) yang biayanya cukup mahal. Hal ini adalah hal yang sangat positif masyarakat alami, oleh sebab itu sebagai masyarakat Desa Akar-akar harus menggunakan teknologi dengan bijak-bijaknya. Jangan sampai teknologi yang ada sekarang ini digunakan untuk melakukan sesuatu yang buruk seperti melakukan tindak pidana yang sangat merugikan masyarakat.

Tindak pidana menyebarkan berita bohong adalah ancaman bagi masyarakat sebagai pengguna media sosial karena cukup banyak berita yang tersebar didunia maya, jadi sebagai seorang yang bijak dalam menanggapi hal ini, maka masyarakat harus menyeleksi setiap berita yang bermunculan. Terkadang seseorang kalau kurang memahami situasi dan kondisi yang terjadi di *internet* rentan akan hal-hal yang buruk terjadi pada dirinya, termasuk *Hoax* yang kian marak yang di sebar oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.

Maka dari itu teknologi dan hukum merupakan dua hal yang saling mempengaruhi satu sama lain dan juga dapat mempengaruhi masyarakat. Sehingga segala upaya dilakukan untuk membuat suatu perangkat hukum yang sesuai dengan perkembangan teknologi yang akan menjadi sesuatu yang tidak bisa ditawar-tawar lagi. Pemerintah sendiri dalam hal ini Kementerian Komunikasi dan Informasi telah mengeluarkan aturan yang membatasi masyarakat yang menggunakan media sosial lantaran banyaknya kasus kriminal yang digunakan pelaku untuk menjebak korbannya

melalui media sosial. Dimana kejahatan di media sosial di antaranya yaitu pelanggaran hak cipta, pornografi online, penipuan, ujaran kebencian dan berita bohong ((*hoax*)). Inilah yang menjadi yang menjadi dasar pemerintah membuat aturan mengenai kejahatan yang berkaitan dengan Transaksi Elektronik yang diundangkan pada tanggal 21 April 2008 yang kemudian dikenal dengan Undang-Undang NO.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Maskun, 2013).

Pertanggungjawaban pidana merupakan salah satu bagian dari hukum pidana di samping tindak pidana, pidana dan pemidanaan. Pertanggungjawaban pidana merupakan hal yang penting dalam hukum pidana, karena tidak adanya pidana yang diancamkan kepada orang yang melakukan tindak pidana kalau orang yang melakukan tidak diminta pertanggungjawaban pidana (Andi Hamzah, 2001). Pertanggungjawaban pidana ditentukan setelah ada suatu tindak pidana. Untuk dapat diminta pertanggungjawaban pidana seseorang terlebih dahulu harus dibuktikan bahwa diatelah memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

### **Metode Penelitian**

Metode yang digunakan yakni analisis normative berdasarkan berbagai sumber. Penelitian hukum empiris adalah jenis penelitian yang berusaha mengidentifikasi hukum yang terdapat dalam masyarakat dengan maksud untuk mengetahui gejala-gejala lain yang terdapat di lapangan (Soerjono Soekanto, 1986).

### **Pengertian Penegakan Hukum**

Penegakan hukum dalam bahasa Inggris disebut *Law Enforcement* atau dalam bahasa Belanda *Rechtshandhaving* artinya pengawasan (*countrole*) yang berarti suatu pengawasan pemerintah untuk ditaatinya suatu peraturan yang sejajar dengan penyidikan dalam hukum pidana, serta penerapan (atau dengan ancaman) penggunaan instrumen administratif, kepidanaan, atau keperdataan dicapailah penataan ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku umum dan individual. Dalam bahasa Indonesia dapat dikenal dengan beberapa istilah penegakan hukum yaitu “penerapan hukum”. Akan tetapi, istilah penegakan hukum itu sendiri adalah yang paling sering digunakan. Dalam bahasa asing kita juga dapat menegenal istilah penegakan hukum dengan berbagai istilah-istilah lain,



diantaranya seperti: *rechstoepassing*, *rechsthundhaving*(Belanda); *law enforcemant, application* (Satjipto Rahardjo, 2010).

Definisi dari yang di kemukakan oleh beberapa para ahli tentang pengertianpegakan hukum di antaranya :

a. Jimly Asshiddiqie

Menyatakan bahwa penegakan dalam arti luas mencakup kegiatan untuk melaksanakan dan menerapkan serta melakukan tindakan hukum terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan hukum yang dilakukan oleh subyek hukum baik melalui prosedur peradilan maupun arbitrase dan mekanisme penyelesaian sengketa lainnya. Bahkan dalam penegrtian yang lebih luas lagi kegiatan penegakan hukum ini mencakup pula segala aktivitas yang dimaksudkan agar hukum sebagai perangkat kaidah normatif yang menagtur dan mengikat parasubyek hukum dalam segala aspek keidupan bermasyarakat dan bernegara benar- benar ditaati dan sungguh-sungguh dijalankan sebagaimana mestinya. Dalam arti sempit, penegakan hukum itu menyangkut kegiatan penindakan terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan, khususnya yang lebih senpit lagi, melalui proses peradilan pidana yang melibatkan aparat penegak hukum sperti, kepolisian, kejaksaan, advokat, dan badan peradilan lainnya.

b. Soerjono Soekanto

Mengemukakan bahwa penegakan hukum adalah segala upaya kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah, pandangan-pandangan yang mantap dan mengejewantahkan (mewujudkan/melaksanakan serta memanfestasikan) dalam sikap, tindak sebagai serangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan kedamaian dalam pergaulan hidup. Hukum sebagai alat untuk mengubah masyarakat, dalam arti bahwa hukum dipergunakan sebagai suatu alat oleh *agent of change*. *Agent of change* atau pelopor perubahan adalah seseorang



atau kelompok orang yang mendapatkan kepercayaan dari masyarakat sebagai pemimpin lembaga kemasyarakatan, sehingga terciptalah kedamaian.

### **Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum**

Soekanto menyatakan bahwa terlaksananya penegakan hukum tidak pernah lepas dari unsur dan juga faktor yang saling berhubungan satu sama lain, diantaranya yaitu :

#### 1. Undang-undang

Undang-undang secara formil berarti suatu keputusan yang dibuat oleh pemerintah yang dilihat dari bentuk dan kejadian yang terjadi dalam masyarakat. Jadi dapat disimpulkan juga bahwa undang-undang secara formil tidak lain berartisuatu ketetapan yang dibuat oleh pemerintah. Sedangkan undang-undang secara materil merupakan suatu keputusan atau ketetapan yang dibuat oleh pemerintah berdasarakan isinya. Undang-undang itu sendiri merupakan suatu perangkat hukum yang berisi suatu kaidah-kaidah hukum yang dibuat untuk memberikan perlindungan bagi masyarakat. Agar kepentingan masyarakat dapat dilindungi maka undang-undang itu harus diketahui oleh seluruh masyarakat (Sudikno Mertokusumo, 2005).

#### 2. Faktor hukum

Faktor hukum merupakan suatu faktor yang menyangkut dengan substansi atau aturan hukum, substansi atau aturan hukum itu merupakan awal dari proses penakan hukum. Aturan inilah yang menjadi pedoman aparat penegak hukum dalam melaksanakan kewajiban penerapan hukum sampai pada peraturan yang akan menentukan proses penegakannya.

#### 3. Faktor aparat penegak hukum

Aparat penegak hukum itu sendiri berarti berbicara tentang manusia itu sendiri yang berprofesi sebagai aparat penegak hukum. Dimana aparat penegak hukum merupakan suatu kelompok yang menjadi pengayom masyarakat yang memiliki keahlian dibidang hukum sesuai dengan aspirasi masyarakat.

#### 4. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum



Faktor ini berhubungan dengan ketersediaan sumber daya pendukung yang akan membantu lancarnya proses penegakan hukum. Jika sarana tersebut tidak memadai terhadap penegakan hukum maka proses penegakan hukum itu tidak terlaksana dengan baik. Saran tersebut dapat berupa skill dan manusia yang memiliki latar pendidikan dibidang hukum serta terampil, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup dan lain sebagainya. Sehingga apabila hal ini tidak terpenuhi sangat tidak memungkinkan penegakan hukum itu akan berjalan dengan yang diharapkan (Ediwarman, 2014).

### **Pengertian Tindak Pidana**

Pada dasarnya hukum pidana memang berfokus pada pengaturan tentang permasalahan kejahatan yang terjadi di tengah masyarakat, hukum pidana menjadi penjaga atau pelindung agar masyarakat terhindar dari kejahatan. Hukum pidana hadir ditengah masyarakat sebagai sarana masyarakat dalam membasmi kejahatan. Maka dari itu, pengaturan hukum pidana berkisar pada perbuatan apa saja yang dilarang atau diwajibkan kepada warga negara yang



terkait dengan perbuatan kejahatan (Erdianto Effendi, 2011).

Didalam KUHP pengertian tindak pidana adalah hukum yang memuat peraturan-peraturan yang mengandung keharusan dan larangan terhadap pelanggarnya yang diancam dengan hukuman berupa siksa badan. Penjelasan tersebut dengan jelas menyebutkan bahwa bahwa hukum pidana adalah berisikan tentang keharusan sekaligus larangan.

Adapun pengertian – pengertian hukum pidana menurut pendapat para ahli (SR Sianturi, 1986).

1. WPJ. Pompe: hukum pidana adalah hukum pidana itu sama halnya dengan hukum tata negara, hukum perdata dan lain – lain bagian dari hukum, biasanya diartikan sebagai suatu keseluruhan dari peraturan-peraturan yang sedikit banyak bersifat umum yang abstrak dari keadaan-keadaan yang bersifat konkret.
2. Kansil: hukum pidana adalah hukum yang mengatur tentang pelanggaran-pelanggaran dan kejahatan-kejahatan terhadap kepentingan umum, perbuatan mana diancam dengan hukuman yang merupakan suatu penderitaan atau siksaan.

### **Unsur-Unsur Perbuatan Pidana**

Setelah mengetahui dari uraian di atas bahwa unsur-unsur perbuatan pidana adalah unsur-unsur yang terdapat dalam pengertian perbuatan yang dipisahkan dengan pertanggung jawaban pidana. Ketika dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana bagi yang melakukannya, maka unsur – unsur perbuatan pidana meliputi beberapa hal:

1. Perbuatan itu berwujud suatu kelakuan baik aktif maupun pasif yang



berakibat pada timbulnya suatu hal atau keadaan yang dilarang oleh hukum.

2. Kelakuan dan akibat timbul tersebut harus bersifat melawan hukum baik dalam pengertian formil maupun materil.
3. Adanya hal-hal atau keadaan tertentu yang menyertai terjadinya kelakuan dan akibat yang dilarang oleh hukum. Dalam unsur yang ketiga ini terkait dengan beberapa hal yang wujudnya berbeda-beda sesuai dengan ketentuan pasal hukum pidana yang ada di dalam undang-undang

### **Penanggulangan Tindak Pidana**

Penanggulangan tindak pidana merupakan suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan dengan cara penegakan hukum pidana yang rasional yaitu memenuhi rasa keadilan dan daya guna, selain itu penanggulangan tindak pidana adalah suatu sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan berupa sarana pidana (*penal*) maupun non-pidana (*non-penal*) yang sering ter-integrasi satu dengan lainnya (Sudarto, 1986).

Adapun usaha-usaha *penal* dan *non-penal*, adalah sebagai berikut :

#### a. Kebijakan pidana dengan sarana *penal*

Sarana *penal* adalah penanggulangan kejahatan dengan menggunakan hukum pidana yang didalamnya terdapat dua masalah sentral, yaitu :

1) Perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana;

2) Sanksi apa yang sebaiknya digunakan atau dikenakan pada pelanggar. b.

#### Kebijakan pidana dengan sarana *non-penal*

Kebijakan penanggulangan kejahatan dengan sarana *non-penal* hanya meliputi penggunaan sarana sosial untuk memperbaiki kondisi-kondisi sosial tertentu namun secara tidak langsung mempengaruhi upaya pencegahan terjadinya kejahatan.





## **Pengertian Berita Bohong (Hoax)**

Berita bohong (*hoax*) adalah berita yang isinya tidak sesuai dengan kebenaran yang sesungguhnya. Pengertian berita bohong (*hoax*) menurut Cambridge English Dictionary adalah "rencana untuk menipu seseorang" sementara menurut Merriam-Webster adalah "trik atau siasat agar orang percaya atau menerima sesuatu sebagai yang asli padahal palsu dan sering tidak masuk akal". Hoax dapat diartikan sebagai informasi yang tidak sesuai dengan fakta yang ada, dengan tujuan agar orang dapat mempercayai informasi tersebut.

Berita bohong (*hoax*), berasal dari kata hocus, yang memiliki arti mengecoh atau menipu. Secara umum berita bohong (*hoax*) artinya adalah kabar burung atau kabar bohong sebuah kabar atau cerita bohong yang sengaja dibuat, seolah-olah kabar atau cerita tersebut benar adanya. Kata hoax populer bersamaan dengan semakin populernya internet, dimana hoax ini biasanya memiliki dua tujuan, pertama untuk sekedar lelucon dan beredar di kelompok terbatas, kedua untuk tujuan jahat sengaja difabrikasi untuk menipu atau mengecoh. Berita bohong (*hoax*) mendapat momen besar ketika media sosial menjadi sangat umum dan berkembang di masa internet. Orang dengan mudah dan tanpa sadar mengirim sebuah berita bohong (*hoax*) di media sosial, kemudian rekan-rekannya tersebut mengirim ke rekan-rekannya yang lain, terus berantai seperti itu (Anisa Renata, 2016).

Dasar hukum dari Tindak Pidana penyebaran berita (*hoax*) sendiri terdapat dalam pasal 28 ayat(1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 "Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik" Selanjutnya Pengertian berita bohong (*hoax*) menurut para ahli diantaranya sebagai berikut :



a. Sahrul Mauludi

Berita bohong (*hoax*) adalah suatu kata yang digunakan untuk menunjukkan pemberitaan palsu atau usaha untuk menipu atau mengakali pembaca / pendengarnya untuk mempercayai sesuatu yang biasanya digunakan media social, misalnya: facebook, twitter, whatsapp, blog, dan lain-lain.

b. Dikdik M. Mansur dan Elisatris Gultom

Menurutnya istilah *cyber crime* saat ini merujuk pada suatu tindakan kejahatan yang berhubungan dengan dunia maya (*cyberspace*) dan tindakan kejahatan yang menggunakan computer. Ada ahli yang menyamakan antara tindak kejahatan *cyber* (*cybercrime*) dengan tindak kejahatan computer dan ada pula ahli yang membedakannya. Walaupun belum ada sepemahaman mengenai definisi tentang kejahatan teknologi informasi, namun ada kesamaan secara universal.

c. Ruslan Renggong

Ia berpendapat adapun transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan computer, jaringan computer, dan/atau media elektronik lainnya.

d. H.M Burhan Bungin

Menurutnya kemajuan teknologi manusia, khususnya teknologi informasi telah secara sadar membuka ruang kehidupan manusia semakin luas, tanpa batas indikasi sebagai penguasa di planet bumi dan galaksi.



Berita bohong (*hoax*) mempunyai beberapa jenis antara lain adalah:

- a. *Fake news*: Berita yang menggantikan atau membuat kebohongan dari berita yang asli. Berita ini bertujuan untuk memalsukan atau memasukkan ketidak benaran dalam suatu berita. Penulis berita bohong biasanya menambahkan hal- hal yang tidak benar dan membuat suatu berita itu semakin baik serta semakin buruk.
- b. *Clickbait (Tautan jebakan)*: Tautan yang diletakkan secara strategis didalam suatu situs dengan tujuan untuk menarik orang masuk ke situs lainnya. Konten di dalam tautan ini sesuai fakta namun judulnya dibuat berlebihan atau dipasang gambar yang menarik untuk memancing pembaca untuk membuka suatu konten yang muncul.
- c. *Confirmation bias (Bias konfirmasi)*: adalah kecenderungan untuk menginterpretasikan kejadian yang baru terjadi sebagai bukti dari kepercayaan yang sudah ada.
- d. *Misinformation*: Informasi yang salah atau tidak akurat, terutama yang ditujukan untuk menipu.
- e. *Satire*: Sebuah tulisan yang menggunakan humor (lelucon), hal yang dibesar- besarkan untuk mengomentari kejadian yang sedang hangat.
- f. *Post-truth (Pasca-kebenaran)*: Kejadian dimana emosi lebih berperan daripada fakta untuk membentuk opini publik.
- g. *Propaganda*: adalah aktifitas menyebar luaskan informasi, fakta, argumen, gosip, setengah kebenaran, atau bahkan kebohongan untuk mempengaruhi opini publik.

Selanjutnya berita bohong (*hoax*) memiliki ciri-ciri sebagai berikut:



- a. Tidak mengikuti bahkan mengabaikan kaidah 5W+1H
- b. Terdapat kalimat yang berupa ajakan untuk menyebarkan luaskan ke semua orang dengan sifat memaksa. Semakin mendesak permintaannya semakin mencurigakan pesan tersebut.
- c. Bahasa yang digunakan terlalu berempati, serta penggunaan huruf kapital dan tanda seru yang berlebihan.
- d. Jika isi pesan tersebut berupa informasi yang sangat penting, akan tetapi belum ditemukan di media maupun situs resmi.
- e. Tidak konsisten dan bertentangan dengan akal sehat belum ada penelitian yang menganalisis.
- f. Untuk meyakinkan agar suatu berita dapat dipercaya, seringkali disebutkan sumber resminya namun tidak bisa menyebutkan nama narasumber perseorangan, perusahaan, organisasi, dan rujukan lainnya yang memiliki otoritas.
- g. Tidak menggunakan bahasa yang baku baik dan benar.

Terkait dengan tindak pidana penyebaran berita bohong (*hoax*), Berikut penulis akan menguraikan unsur-unsur terjadinya tindak pidana penyebar beita bohong (*hoax*) dari pasal 28 ayat(1) UU ITE:

- a. Setiap orang, artinya siapa saja yang secara jelas orang yang menyebarkan berita bohong tersebut.
- b. Dengan sengaja dan tanpa hak, artinya ada niat jahat dari si pelaku dalam menyebarkan berita bohong (*hoax*). Baik itu niat yang tiba-tiba ataupun niat yang secara langsung karena tidak mungkin seseorang melakukan tindak pidana tanpa diawali dengan niat utama. Seseorang yang “tanpa hak” berarti



secara hukum orang itu tidak berhak menyebarkan berita yang tidak diketahui kebenarannya dan menjurus kepada menipu pembacanya.

- c. Menyebarkan berita bohong dan menyesatkan, seperti yang sudah dijelaskan diatas, jadi tindakan “bohong” dan “menyesatkan” jelas berbeda jika ditinjau dari segi yuridis. Maka perlu dianalisis secara mendalam bahwa apakah dalam sebuah berita yang di posting di dunia maya mengandung kebohongan atau tidak? Jika tidak maka berita itu tidak bisa pidanakan sesuai dengan analisa pengguna dunia maya. Dan apabila menurut publik, berita itu tidak benar maka berita itu akan bisa diproses secara hukum.

Yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik, dalam hal ini perlu dipahami bahwa apakah sebuah berita yang muncul di dunia maya dapat merugikan pengguna dunia maya atau tidak? Kerugian dalam hal ini mengarah pada kerugian secara individu ataupun sekelompok orang. Kerugian dalam hal ini perasaan dan juga kerugian dalam segi keuangan.

Jadi harus dipahami didalam tindak pidana penyebarab berita bohong (*hoax*), jika didalam unsur-unsur pasal ini terpenuhi semua maka bisa untuk diterapkan, tetapi apabila hanya sebagian unsur saja yang terpenuhi, maka pasal ini tidakdapat diterapkan.

Saat ini penyebaran berita bohong (*hoax*) telah banyak beredar di situs internet yang di *Up load* oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab yang dapat merusak kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Pemerintah sebagai pembuat aturan juga terus berupaya dalam mengawasi setiap transaksi elektronik yang terjadi khususnya di media social. Dalam hal ini sikap Pemerintah terhadap pelaku penyebar berita bohong (*hoax*) ditujukan dalam

KUHP dan UU ITE yang pada artinya pelaku penyebar berita bohong (*hoax*) dapat dikenakan pidana berlapis agar ada efek jera bagi para pelaku penyebar konten berita bohong(*hoax*) dan tidak lupa juga, bahwa pelaku tidak menutup kemungkinan akandikenakan pasal ujaran kebencian apabila sipelaku didalam menebar berita bohong (*hoax*) terdapat sejumlah fitnah-fitnah dan disertai dengan caci maki.

### **Mengidentifikasi Berita Bohong (*Hoax*) di Media Sosial**

Menurut David Herley dalam buku *Common (hoax)es and Chain Letters*, ada beberapa kriteria yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi berita bohong (*hoax*) secara umum pertama, berita bohong ((*hoax*)) biasanya memiliki karakteristik surat berantai dengan menyatakan kalimat seperti “Sebarkan ini ke semua orang ada dikontak anda, jika tidak, sesuatu yang tidak menyenangkan akan terjadi” kedua, berita bohong ((*hoax*)) biasanya tidak menyertakan tanggal kejadian atau tidak memiliki tanggal yang realitas atau yang telah diverifikasi, misalnya “kemarin” atau “dikeluarkan oleh” pernyataan-pernyataan yang tidak menunjukkan adanya sebuah kejelasan. Kemudian yang ketiga, berita bohong ((*hoax*)) biasanya tidak memiliki tanggal kedaluwarsa pada peringatan informasi, meskipun sebenarnya kehadiran tanggal tersebut juga tidak akan membuktikan apa-apa, tetapi dapat menimbulkan efek keresahan yang berkepanjangan. Keempat, tidak ada organisasi yang dapat diidentifikasi yang dikutip sebagai sumber informasi atau menyertakan organisasi tetapi biasanya tidak terkait dengan informasi ( Clara Novita, 2015:31 ).

### **Kesimpulan**

Pengidentifikasi berita bohong (*hoax*) yang dilakukan penegak hukum berdasarkan laporan yang terduga korban, selanjutnya pelaporan di tindak lanjuti oleh penyidik akan memastikan bukti-bukti postingan berita dengan melihat apakah ada unsur merugikan pihak korban dan mengukur postingan masuk pada tindak pidana atau tidak. Setelah hasil penyelidikan dikeluarkan pihak penegak hukum dan diindikasi sebagai tindak pidana maka dilakukan penjemputan ke tersangka untuk dimintai keterangan sampai putusan hukuman.



Upaya yang dilakukan untuk penegakan hukum terhadap penyebar berita bohong (hoax) dilakukan dengan cara melaporkan persoalan hukum kepada aparat penegak hukum dalam hal ini adalah pihak kepolisian untuk di proses secara hukum dan dihindari main hukum sendiri. Dimana dilakukan dengan melakukan upaya-upaya yaitu pertama preventif adalah dengan cara membentuk Satuan Tugas Cyber Patrol (Satgas Cyber Patrol), yang bertugas mengawasi Teknologi Informasi atau Media Sosial. Dalam melakukan upaya preventif ini pihak kepolisian telah melakukan berbagai upaya seperti memberikan himbauan dengan terjun langsung ke masyarakat, instansi pemerintah, lembaga pendidikan untuk menyuarakan anti hoax, dimana anggota kepolisian mendatangi dan menghimbau masyarakat untuk menolak segala bentuk berita hoax agar masyarakat tidak menyebarkan dan tidak mudah percaya pada berita tidak jelas karena dapat menjadi ancaman pidana.

#### **Daftar Pustaka**

- Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2001)
- Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002)
- Bungin M Burhan, *Pornomedia: Sosiologi Media, Kontruksi Sosial Teknologi Telematika & Perayaan Seks di Media Massa*, (Jakarta : Kencana, 2003). Clara Novita Anggani, *Literasi Media Baru dan Penyebaran Informasi (hoax)* (Studi Fenomenologi pada Pengguna Whatsaapp dalam Penyebaran Informasi Hoax periode JanuariMaret 2015), Thesis Program Pascasarjana Ilmu Komunkasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, (Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, Yogyakarta, 2016).
- Djazuli, *Fiqh Jinayah* , (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996). Ediwarman, *Penegakan Hukum Pidana dalam Perspekti Kriminalogi*,(Yogyakarta: Genta Publishing,2014).
- Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia*, Suatu Pengantar (Bandung: PT. Refika Aditama, 2011).



M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Quran, IX* (Jakarta: Lentera Hati, 2002).

Majid bin Khanjar Al-Bankani, *Perempuan-Perempuan Shalihah: Kisah, Teladan, dan Nasihat dari Kehidupan Para Shahabiyah Nabi SAW*, terj. Iman Firdaus, ( Solo: Tinta Medina, 2013).

Mansur Didik Arief. M , Gultom Elisatris, *Cyber Law* (Bandung : Reflika Aditama, 2005 ).

Maskun, *Kejahatan Siber Cyber Crime Suatu Pengantar*, (Jakarta: Kencana,2013).  
Mauludi, Sahrul, *Socrates Café Bijak, Kritis, dan Inspiratif Seputar Dunia dan Masyarakat Digital* (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo,2018).

Mustofa Hasan, Beni Ahmad Saebani, *Hukum Pidana Islam Fiqh Jinayah*, ( Bandung: CV Pustaka Setia, 2013).

Renggong Ruslan, *Hukum Pidana Khusus* (Makassar : Kencana, 2016).

Sabian Utsman, *Menuju Penegakan Hukum Responsif*, Cetakan I (Yogyakarta : Pustaka Pelajar 2008).

Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum Cetakan Ketujuh*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2010).

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* ( Jakarta: UI Press, 1986).

SR Sianturi, *Asas – Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya* (Jakarta Penerbit Ahaem – Patehaem, 1986).

Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana* (Bandung: Alumni, 1986).